



**PENETAPAN UJRAH PADA BURUH TANI KELAPA SAWIT DI DESA AIR
BULUH KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

Alek Saputra¹

Dosen Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

E-mail : aleksaputra710@gmail.com

ABSTRACT

Islam has obligated the work of every capable arm and considers work an obligation and necessity that must be done in order to gain the pleasure of Allah SWT and His good fortune. In order to get a fortune or a living, humans can get it, but the work done must be lawful work, by giving up intelligence and energy, becoming an employee or employee or laborer to those who need it when one day the energy is needed by someone else for a job. Oil palm farm workers in Air Buluh Village, Kuantan Mudik District, for example. The work of cleaning the garden, caring for, maintaining and harvesting become a single unit of work that is sometimes not properly appreciated. What are the responsibilities of oil palm farm workers? How is the pay? And what do the planters do in this wage system? This research was conducted using descriptive qualitative method with field studies and primary data based on informants and findings in the field.

Keywords: Remuneration, Ujroh, Farm workers, Palm oil

ABSTRACT

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah kewajiban dan kebutuhan yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. Untuk memperoleh rejeki atau nafkah manusia dapat mendapatkannya akan tetapi pekerjaan yang dilakukan haruslah pekerjaan yang halal, dengan jalan menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Buruh tani kelapa sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik misalnya. Pekerjaan membersihkan kebun, merawat, menjaga dan memanen menjadi satu kesatuan pekerjaan yang terkadang tidak dihargai dengan sewajarnya. Sebetulnya bagaimana tanggung jawab para buruh tani kelapa sawit? Bagaimana pengupahannya? Dan apa yang dilakukan para pekebun dalam system pengupahan ini?. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuliatif deskriptif dengan studi lapangan dan data primer didasarkan atas informen dan temuan dilapangan.

Keywords: Pengupahan, Ujroh, Buruh Tani, Kelapa sawit

1. PENDAHULUAN

Masyarakat kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun di dalam perekonomian umat Islam berada dalam posisi minoritas. Hal ini disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam yang memang rendah, juga berkaitan dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi sebagai persoalan dunia yang lepas dari persoalan agama. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang bernilai ibadah.

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah kewajiban dan kebutuhan yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. Dengan sikap supaya manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Untuk memperoleh rejeki atau nafkah manusia dapat mendapatkannya akan tetapi pekerjaan yang dilakukan haruslah pekerjaan yang halal, dengan jalan menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Upah yang diperoleh dapat berupa barang ataupun dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata, upah biaya hidup dan upah wajar sesuai kondisi daerah setempat.

Upah mempunyai peran dalam perusahaan, secara langsung majikan dan tenaga kerja terlibat dalam masalah pengupahan yaitu, bagi majikan upah merupakan salah satu unsur pokok dalam perhitungan biaya produksi dan merupakan komponen harga pokok yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Bagi buruh atau pihak penerima upah yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarga dan pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja. (Afzalurrahman, 1996: 361)

Upah yang setara menurut Ibnu Taimiyah yaitu upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah di ketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlukan sebagai harga yang setara.

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka berilah upah pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al Baqarah :279). (Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 2001: 279

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh sedangkan yang dimaksud penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Demikian pula para pekerja akan dinggap penindas jika dengan memaksa majikan membayar melebihi kemampuannya.

Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat Al Jaatsiyah ayat 22:

Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar di batasi tiap-tiap diri terhadap apa pekerjaannya, dan mereka tidak akan dirugikan . (Al Jaatsiyah :22). (Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 2001: 453)

Ayat ini memperjelas bahwa sumbangsih dalam kerjasama produksi dan untuk harus di bayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain. (Sulaiman Rasyid, 1995: 113)

Demikian ini, Islam telah berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil antara kaum buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara pedagang dan pembeli. Islam melarang perbuatan masing-masing pihak yang kelewat batas terhadap orang lain. Jika hal buruk ini terjadi, maka Islam hendak menghapus dan memperbaikinya. Keistimewaan Islam telah mengatur segala sesuatu di dunia ini secara seimbang, tidak berat sebelah memberikan kebijaksanaan dengan sebaik-baiknya dalam hubungan dengan manusia. (Yusuf Qardlawi, 1995: 337)

Sehubungan dengan banyaknya kasus ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepentingan buruh yang masih kurang diperhatikan oleh majikan terutama dalam manajemen pengupahan atau sistem pengupahan yang belum tercipta keseimbangan atau keadilan sehingga mengakibatkan timbulnya kezaliman, penganiayaan, kemudharotan dan lain-lain.

Buruh tani kelapa sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik misalnya. Pekerjaan membersihkan kebun, merawat, menjaga dan memanen menjadi satu kesatuan pekerjaan yang terkadang tidak dihargai dengan sewajarnya. Sebetulnya bagaimana tanggung jawab para buruh tani kelapa sawit? Bagaimana pengupahannya? Dan apa yang dilakukan para pekebun dalam sistem pengupahan ini?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka perlu dipaparkan sebagai pemetaan terhadap riset dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan upah buruh. Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas mengenai tata cara penetapan upah pada buruh penen kelapa sawit.

Namun, beberapa tulisan yang terkait secara tidak langsung adalah yang ditulis oleh Anton Satria, Fakultas Syari'ah Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga, dengan judul Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Waruk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumsel). Dari hasil penelitian dan pengolahan data, Anton Satria mengambil kesimpulan sistem pengupahannya adalah dengan panen padi atau gabah itu sendiri atau dalam bahasa daerahnya bawon (gabah upah memanen).

Kajian-kajian karya tulis yang berbentuk skripsi yang membahas tentang upah pekerja/buruh telah dilakukan juga oleh Asrori telah mengkaji sistem upah buruh pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerjaan Borongan di PT. Gudang Garam Kediri. Penelitian ini dititik beratkan pada sistem pengupahan pekerjaan borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kediri.

Hezalina telah mengkaji pembayaran upah bagi buruh kelapa sawit di Aceh, penelitian ini memfokuskan hokum ekonomi syariah tentang adat dan kebiasaan system pengupahan di daerah yang ia teliti.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diketahui ada suatu peredaan dalam segi pengupahan terhadap buruh panen kelapa sawit yang terjadi di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik baik dari segi objek maupun subyeknya, baik dari segi metode yang digunakan maupun lokasi penelitian juga berbeda. Sebab dalam penelitian ini menjelaskan system dan tatacara pemberian ujroh buruh panen kelapa sawit serta hal-hal yang dapat mempengaruhinya.

3. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang di angkat, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan studi deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah tentang pengupahan buruh Tani kelapa sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku. Selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian nash-nash dalam syariat Islam.

Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku. Selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian nash-nash dalam syariat Islam.

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh, apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut Responden. (Suharsimi Arikunto, 2002: 120.) Dengan, kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui statusnya oleh objek atau informan. (Suharsimi Arikunto, 1996: 99)

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka penelitian dan informan menggunakan teknik :

1. Triangulasi

Metode triangulasi merupakan metode paling umum yang dipakai untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif. Penulis menerapkan triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara juga dengan hasil observasi. (Ahmad Tanzeh, 2004: 4)

2. Pendiskusian teman sejawat

Pada proses pengambilan data, dari awal proses penelitian hingga pengolahannya, peneliti tidak sendirian akan tetapi kadang-kadang ditemani oleh orang lain yang bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil yang orang lain dapatkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik merupakan desa yang memiliki perkebunan yang luas, hampir 1.000 Hektar perkebunan sawit masyarakat berdiri di desa ini.

Dengan adanya semangat pergerakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan dampak yang luar biasa diberbagai sector.seperti pupuk, racun rumput dan Tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada keluar masuk Desa air Buluh sering meningkat setiap harinya dari berbagai daerah baik di dalam Riau atau di luar Riau.

Mayoritas pekebun sawit di desa Air Mereka memanfaatkan buruh untuk mengelola dan memanen kebunnya. Petani di Desa Air Buluh hanya terima bersih dari apa yang telah dikerjakan oleh para Buruh. Mulai dari merawat sampai memanen. Buruh tani ini dipekerjakan dalam sebuah perjanjian, sehingga system pengupahannya relative tidak sama antara pekebun yang satu dengan yang lainnya. Seperti petani yang mengupahkan kepada buruhdengan system bulanan dan ada juga yang menggunakan system per/panen.

Profesi yang mereka geluti sekarang merupakan jalan satu-satunya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tak sedikit buruh tani Kelapa yang menghabiskan waktunya untuk membersihkan dan merawat perkebunan. Mereka.

Tarif yang ditetapkan oleh pihak pemilik kebun antara Rp 1.500.000,00 sampai Rp 2.500.000,00 per bulan, tergantung banyak sedikitnya tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Terkadang mereka mencuri waktu untuk mengerjakan kebun orang lain untuk menambahkan penghasilannya. (Suripto, Wawancara, 10 Juli 2021) Hal ini di kategorikan dalam konsep upah nominal yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian mereka. Berikut ini adalah daftar-daftar nama buruh tani di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik:

Tabel 4.2 Nama-Nama Buruh Tani Kelapa sawit Desa Air Buluh

No	Nama	Alamat
1	Amplas	Buruh Tani, Air Buluh
2	Suripto	Buruh Tani, Air Buluh
3	Cahyadi	Buruh Tani, Air Buluh
4	Sudiyono	Buruh Tani, Air Buluh
5	Nizar	Buruh Tani, Air Buluh
6	Solikin	Buruh Tani, Air Buluh
7	Ijal	Buruh Tani, Air Buluh
8	Burit	Buruh Tani, Air Buluh
9	Muri	Buruh Tani, Air Buluh
10	Sutiono	Buruh Tani, Air Buluh
11	Nanggolan	Buruh Tani, Air Buluh
12	Syarkawi	Buruh Tani, Air Buluh

Sumber: hasil survey diolah oleh peneliti, Juli 2021

Dari keseluruhan orang yang bekerja di perkebunan sebagai buruh tani. Mayoritas orang yang bekerja sebagai buruh tani kelapa sawit adalah per keluarga. Meskipun

demikian dalam menjalankan tugas mereka, mereka tidak saling berebut dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan pekerjaan, tidak selamanya mengalami kelancaran dalam melaksanakan kerja. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh buruh tani dalam melaksanakan pekerjaannya. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gangguan kesehatan

Terkadang terdapat gangguan kesehatan yang mengakibatkan pekerjaan mereka tidak berjalan dengan lancar. Terutama bagi mereka yang memiliki umur tidak sedikit, sering mengalami gangguan pada kesehatan mereka. Akan tetapi terkadang gangguan kesehatan yang mereka alami tidak mereka rasa sama sekali. Akan tetapi mereka merasakan setelah mereka usai melakukan aktifitas sebagai buruh tani kelapa sawit.

2. Perselisihan buruh dengan Majikan

Pernah suatu ketika terdapat perselisihan antara buruh tani dengan pemilik kebun kelapa sawit terkait dengan negosiasi harga. Hingga pada akhirnya hal tersebut berakhir dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tentunya mengalami kerugian pula di suatu pihak.

Tabel 4.3
Tarif Upah Buruh Tani Kelapa Sawit per Bulan

No	Beban Kerja	Harga
1	Jaga Kebun	Rp 1.000.000
2	Panen	Rp 200.000
3	Imas	Rp 500.000
4	Bruning	Rp 2.500
5	Muat	Rp 20.000

Sumber: hasil wawancara dengan Bapak Amplas buruh tani, Juli 2021

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jika buruh tani mengerjakan semua pekerjaan akan mendapatkan perbulannya sekitar 1.750.000. per bulan.

Akan tetapi kebanyakan buruh tani tidak mendapatkan pekerjaannya secara keseluruhannya. Dengan alasan pemerataan dari orang kebun. Sehingga tidak sedikit buruh tani yang bekerja diluar kebun yang ia jaga dengan alasan tidak mencukupi biaya hidup dan tanggungan keluarganya.

Di bawah ini adalah penjelasan salah satu pekerja Buruh Tani di desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik:

“Saya bekerja di Desa Air Buluh 20 tahun sebagai buruh Tani dikebun Orang. Sistem pengupahan yang digunakan oleh pihak sini adalah dengan system per/bulan. Akan tetapi secara individu kami tidak mendapatkan upah sebagaimana perjanjian awal, karena semua pekerjaan tidak diberikan secara utuh kepada kami. (Suroso, Wawancara, 12 Juli 2021)

Setelah itu penelitipun juga mewawancarai Bapak Burit yang berprofesi sebagai buruh Buruh Tani di Desa Air Buluh Kuantan Mudik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Burit:

“Saya bekerja menjadi buruh Tani tidak sendiri, akan tetapi bekerja bersama-sama dengan anak dan Istri Saya. Sehingga hasil yang kami peroleh dijadikan satu dan namun tidak dipisahkan gajinya oleh pemilik

kebun, padahal kami bekerja full time sebagaimana intruksi pemilik kebun, namun kelebihan pekerjaan tidak diupah sebagaimana mestinya . (Burit, Wawancara, 13 Juli 2021)

Selain paparan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas terkait dengan hasil wawancara dengan buruh tani kelapa sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik:

Saya bekerja sebagai buruh tani di sini sudah berjalan selama 7 tahun. Setiap harinya saya bekerja di kebun orang. Akan tetapi hasil yang kami dapatkan tidak tentu karena biasanya ada beberapa diantara kami yang tidak masuk kerja. Sehingga hasilnya pun terkadang tidak maksimal. Jika yang masuk banyak maka hasil yang kami peroleh pun juga banyak. (Solikin, Wawancara, 15 Juli 2021)

Setelah itu peneliti mewawancarai salah seorang pemilik kebun kelapa sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

“selama ini kebun yang kami percayakan kepada buruh tidak memuaskan dikarenakan pekerjaannya tidak ada yang memuaskan. Terkadang para buruh sudah ngutang duluan, dan ditengah pekerjaan yang terbengkalai mereka kabur begitu saja, makanya kami tidak mempercayakan semua urusan kepada mereka. (Nizar, Wawancara, 16 Juli 2021)

Dari beberapa wawancara di atas yang dilakukan oleh peneliti maka sistem pengupahan yang diterapkan oleh pemilik kebun kepada buruh tani di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik dilakukan secara borongan dan ada juga perbulan tergantung pekerjaan. Akan tetapi system per bulan ini mengalami banyak kendala dan rintangan, karena tidak jelas pengupahan dengan poksi kerja yang diberikan.

Analisis Pengupahan Buruh Tani Sawit dalam Persepektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya Sistem pengupahan buruh secara umum sama, akan tetapi ada hal yang unik yang berbeda yang diterapkan pada buruh Petani Sawit. Dalam hal ini yang menjadi penelitian peneliti adalah buruh tani Kelapa sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik. Pendapatan buruh tani Kelapa sawit tidak menentu, terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. (Muri, wawancara, 15 Juli 2021)

Upah dalam perekonomian Islam yang sepadan (*Ajrun mitsli*) yaitu upah dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan buruh gendong seperti yang telah dijelaskan di atas, sudah sesuai dengan jerih payah mereka setiap harinya. Setiap hari buruh tani kelapa sawit mendapatkan upah rata-rata Rp50.000,00 sehingga setiap bulannya mendapatkan upah Rp 2.800.000-3.000.000 dan itu termasuk melebihi UMK yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan dari situ tidak ada permasalahan dari segi pendapatan setiap bulannya dikarenakan

berdasarkan pengakuan mereka, taraf kehidupan buruh tani kelapa sawit sudah sejahtera dan tidak kekurangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Amplas: “dari hasil pendapatan kami setiap bulannya, kehidupan kami sudah merasa tercukupi dan tidak kekurangan” (Amplas, wawancara, 10 Juli 2021)

Dapat dikatakan bahwa penetapan upah setiap orang yang berprofesi sebagai buruh tani sudah dilaksanakan secara adil, hal ini terbukti dalam pembagian upah di setiap buruh tani, tidak ada orang yang berkomentar sama sekali bahkan mereka sudah merasa cukup adil dalam pembagian upah yang disesuaikan dengan jumlah keseluruhan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 90:

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:(90). (RI. Al-qur’an dan Terjemahannya, 2007: 227)

Karena sistem pengupahan yang digunakan oleh buruh Tani Kelapa sawit adalah dengan sistem per bulan, maka hal ini tidak menyalahi aturan syari’ah karena sistem yang digunakan oleh buruh tani kelapa sawit sama dengan sistem bagi hasil pada bentuk syirkah abdan yaitu kerja sama diantara sekelompok orang dimana upah yang didapat akan dibagi sama rata sesuai jumlah orang yang bekerja. Sehingga setelah uang terkumpul maka hasilnya langsung dibagi kepada anggota buruh tani secara merata di bulan itu juga. Hal ini sesuai dengan hadist yang berbunyi:

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majalah dan Imam Thabrani). (Ibnu, Hajar Al-Asqolani Terjem, 2001: 187).

Segala yang harus dikerjakan oleh buruh, pekebun tidak mampu mengerjakan sendiri, untuk itu, di perlukan jasa buruh tani untuk mengurus perkebunan sehingga disini timbulah transaksi antara si pekebun dengan pemilik jasa yang di namakan ijarah (sewa menyewa).¹⁶

Terkait dengan waktu pembayaran uang kepada buruh tani kelapa sawit disesuaikan dengan waktu perjanjian. Dan jika ada pekerjaan selain dari apa yang sudah dijanjikan di dalam akad, maka pekerjaan tersebut harus diberikan kepada buruh yang menjaga kebun yang diamanahkan, sehingga terjadilah tolong menolong dan buruh hidup dalam kelapangan. (Abdullah Zakiy Al-Kaaf. 2011: 195)

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

5. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Dari paparan di atas terkait dengan sistem pengupahan buruh Tani Kelapa sawit, Buruh Tani Kelapa sawit tidak hanya menjaga kebun dan merawat kebun para petani saja. Akan tetapi buruh tani kelapa sawit juga ada kerja perkebunan diluar tanggung jawabnya. Hanya saja untuk pekebun tidak menambahkan upah yang pantas untuk para buruh.

Pengupahan yang diterapkan oleh buruh Tani Kelapa sawit tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun menggunakan system bulanan, pembagian upah terhadap buruh gendong diterapkan secara adil. Selain itu merekapun memiliki kecenderungan tidak memaksa para pekebun.

Upah yang diberikan kepada pekerja/buruh tidak mencukupi kebutuhan hidup para buruh, karena semakin berkembangnya suatu daerah maka semua kebutuhan hidup harus serba di beli, baik itu kebutuhan sandang, papan dan pangan, tidak terlepas juga dari faktor inflasi yang sering terjadi yang berdampak pada kebutuhan masyarakat, dari upah yang dihasilkan sangat minim. Cara penetapan upah di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik adalah berdasarkan adat dan kebiasaan, bukan berdasarkan kontrak kerja maupun undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2008
- Azkie, Zainal dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2003.
- Bambang, Joni, *Hukum Ketenagakerjaan Cet 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Barthos, Basir, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makr*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Depag RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007)
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ghani, Mohammad A., *Sumber Daya Manusia Perkebunan dalam Perspektif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka)
- Muhammad, 2004, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPEF.
- Qordhawi, Yusuf, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka al Kausar.
- Rasyid, Sulaiman. 1995. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004)
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Aksara, 1999.